



**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 17**

**TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 17 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 08 TAHUN 2008**

**TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok, telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dengan terbitnya Surat dari LKPP Nomor : 08/KA/02/2013 diamanatkan agar seluruh daerah segera membentuk Unit Layanan Pengadaan yang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan tersebut mulai Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/128/D.II PAN-RB/1/2013, penempatan unit layanan pengadaan barang dan jasa dibentuk Bagian tersendiri pada Sekretariat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Type A (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**  
**Dan**  
**WALIKOTA DEPOK**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok :

- a. Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
- b. Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
- c. Nomor 19 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 diubah, ayat (2) huruf c ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 3 dan ditambah 4 (empat) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

Sekretaris Daerah, membawahkan :

- a. Asisten Tata Praja;
- b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial; dan
- c. Asisten Administrasi.

(2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :

- a. Asisten Tata Praja, membawahkan 4 Bagian terdiri dari :

1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Kelembagaan;
  - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
  - c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
2. Bagian Pemerintahan, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  - b) Sub Bagian Pertanahan; dan
  - c) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
3. Bagian Hukum, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - b) Sub Bagian Perundang-undangan; dan
  - c) Sub Bagian Advokasi Hukum.
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Humas;
  - b) Sub Bagian Protokol; dan
  - c) Sub Bagian Analisa Kebijakan Publik.
- b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, membawahkan 3 Bagian terdiri dari :
  1. Bagian Ekonomi, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Koperasi dan UMKM;
    - b) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Investasi; dan
    - c) Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan.
  2. Bagian Pembangunan, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan;
    - b) Sub Bagian Evaluasi Pembangunan;
    - c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.
  3. Bagian Sosial, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Agama;
    - b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
    - c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

c. Asisten Administrasi, membawahkan 3 (tiga) Bagian terdiri dari :

1. Bagian Umum, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

- a) Sub Bagian Perlengkapan;
- b) Sub Bagian Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian; dan
- c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Sandi.

2. Bagian Keuangan, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :

- a) Sub Bagian Anggaran; dan
- b) Sub Bagian Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Layanan Pengadaan, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan;
- 2. Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah;
- 3. Sub Bagian Pengadaan.

(3) Kepala Bagian Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 dalam pelaksanaan tugasnya bertindak sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP).

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibantu oleh Kelompok Kerja ULP.

(5) Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) bersifat independen, akuntabel, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun dalam menetapkan penyedia barang jasa.

(6) Uraian tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota tersendiri.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 Pasal, yaitu Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4A**

- (1) Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dilaksana secara terintegrasi antara Pengguna barang dan Jasa dengan BLP, berbasis teknologi informasi.
  - (2) Penetapan RUP oleh Pengguna Anggaran dilaksanakan Paling Lambat 1 bulan setelah Penetapan APBD.
  - (3) Perencanaan pemilihan penyedia Barang dan Jasa dilaksanakan Oleh PPK paling lambat 1 bulan dari jadwal pelaksanaan pengadaan yang tercantum dalam RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Tata Cara pelaksanaan koordinasi dan penetapan jadwal pengadaan sebagaimana di maksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 diubah, sehingga ketentuan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 54**

- (1) Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
  - (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
4. Dengan Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, maka Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah diubah.

## **Pasal II**

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan, dan dokumentasi untuk Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan Unit Kerja baru, diselesaikan paling lambat bulan Januari Tahun 2014.

2. Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan keempat berdasarkan Peraturan Daerah ini, menyiapkan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 31 Desember 2013

**WALIKOTA DEPOK,**




**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok

pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**




**Hj. ETY SURYAHATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR 17**



SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
 NOMOR : 17  
 TAHUN : 2013  
 TENTANG : PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



Garis Koordinasi : .....

Garis Komando : .....

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL